



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
BESARAN ALOKASI DANA NAGARI DALAM KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 4 ayat (9) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Besaran Alokasi Dana Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI DANA NAGARI DALAM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

- (1) Besaran Alokasi Dana Nagari untuk masing-masing nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Wali Nagari dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Nagari mempedomani Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan peraturan terkait lainnya.

Pasal 3.....

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 1 April 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKAB TANAH DATAR



JASRINALDI, SH. S.Sos
Pembina IV/a
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TENTANG : BESARAN ALOKASI DANA NAGARI DALAM KABUPATEN
 TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2016


BESARAN ADN MASING-MASING NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KECAMATAN / NAGARI	JUMLAH ADN 2016 (Rp.)
1	2	3
I	X KOTO	
1	SINGGALANG	1.627.479.000
2	PANINJAUAN	1.070.935.000
3	PANDAI SIKEK	964.646.000
4	PANYALAIAN	1.168.999.000
5	AIE ANGEK	799.820.000
6	TAMBANGAN	946.915.000
7	JAHO	632.369.000
8	KOTO BARU	638.725.000
9	KOTO LAWEH	792.561.000
II	BATIPUH	
1	GUNUNG RAJO	762.220.000
2	ANDALEH	824.644.000
3	SABU	799.163.000
4	BATIPUH ATEH	913.903.000
5	BATIPUH BARUAH	1.647.993.000
6	PITALAH	754.240.000
7	TANJUNG BARULAK	1.145.200.000
8	BUNGO TANJUNG	1.051.991.000
III	BATIPUH SELATAN	
1	SUMPUR	785.557.000
2	GUGUAK MALALO	1.187.539.000
3	BATU TABA	802.402.000
4	PADANG LAWEH MALALO	782.463.000
IV	PARIANGAN	
1	SAWAH TANGAH	747.969.000
2	SUNGAI JAMBU	1.022.031.000
3	SIMABUR	714.546.000
4	PARIANGAN	1.021.219.000
5	TABEK	734.206.000
6	BATU BASA	806.241.000
V	RAMBATAN	
1	PADANG MAGEK	1.033.918.000
2	SIMAWANG	1.448.633.000
3	RAMBATAN	904.374.000
4	III KOTO	1.342.620.000
5	BALIMBING	1.162.737.000
VI	LIMA KAUM	
1	LIMA KAUM	1.279.823.000
2	CUBADAK	634.286.000
3	BARINGIN	1.341.215.000
4	PARAMBAHAN	734.405.000
5	LABUAH	743.878.000

VII. TANJUNG EMAS

1	2	3
VII	TANJUNG EMAS	
1	PAGARUYUNG	1.111.479.000
2	SARUASO	1.274.370.000
3	TANJUNG BARULAK	929.683.000
4	KOTO TANGAH	762.738.000
VIII	PADANG GANTING	
1	ATAR	1.151.297.000
2	PADANG GANTING	1.076.647.000
IX	LINTAU BUO	
1	TALUAK	993.221.000
2	BUO	776.878.000
3	PANGIAN	954.567.000
4	TIGO JANGKO	1.043.714.000
X	LINTAU BUO UTARA	
1	BATU BULEK	1.155.076.000
2	BALAI TANGAH	798.552.000
3	TANJUANG BONAI	2.379.657.900
4	LUBUAK JANTAN	1.832.166.000
5	TAPI SELO	1.114.007.000
XI	SUNGAYANG	
1	MINANG KABAU	753.508.000
2	SUNGAI PATAI	728.578.000
3	SUNGAYANG	911.808.000
4	TANJUNG	734.743.000
5	ANDALEH BARUAH BUKIK	865.305.000
XII	SUNGAI TARAB	
1	SUNGAI TARAB	1.036.329.000
2	GURUN	823.924.000
3	KOTO TUO	651.663.000
4	PASIE LAWEH	802.086.000
5	RAO-RAO	797.282.000
6	KUMANGO	705.180.000
7	KOTO BARU	719.933.000
8	PADANG LAWEH	802.344.000
9	SIMPURUIK	698.951.000
10	TALANG TANGAH	647.668.000
XIII	SALIMPAUNG	
1	SITUMBUK	755.405.000
2	LAWANG MANDAHILING	953.321.000
3	SUPAYANG	738.163.000
4	SALIMPAUNG	902.198.000
5	SUMANIAK	1.084.653.000
6	TABEK PATAH	765.974.000
XIV	TANJUNG BARU	
1	BARULAK	944.189.000
2	TANJUNG ALAM	1.466.129.000
JUMLAH		72.415.251.900

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKAB TANAH DATAR


JASRI WALDI, SH. S.Sos
Pembina / IV.a
NIP.19671130 199202 1 002

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI